

PEMIKIRAN IMAM AL MAWARDI TENTANG LEMBAGA PENGAWAS KEGIATAN EKONOMI GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NEGARA

IMAM AL MAWARDI'S THOUGHT ABOUT ECONOMIC ACTIVITIES SUPERVISORY INSTITUTIONS TO IMPROVE THE COUNTRY'S ECONOMY

Ian Rakhmawan Suherli, Dedah Jubaedah, Pandu Pribadi
Prodi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
STIT Muhammadiyah Banjar,
Email: shindan2006@gmail.com

Naskah masuk: 2022-02-04

Naskah diperbaiki: 2022-03-16

Naskah diterima: 2022-03-26

ABSTRAK

The concept of Islamic economic thought has begun when the Prophet Muhammad was appointed as a prophet and then later changed times, there were more and more thoughts about Islamic economics. During the Abbasid Daula, many Islamic thinkers were born, including Imam al Mawardi, an interdisciplinary scientist who has contributed and succeeded in building the foundation of Islamic economics. There are three books written by him, the Adab Ad Dunya Wa Addin, AL Hawi and Ahkam as Sulthaniyah books which contain about leadership, state loans, taxation, Baitul mal, state responsibility, market mechanisms, recognition of land rights and the need to strengthen economic supervisory institutions. Imam al Mawardi is still relevant in this contemporary era.

Keywords : al Mawardi, Hisbah, Fiscal Policy

ABSTRACT

Konsep pemikiran ekonomi secara islam sudah dimulai saat Nabi Muhammad diangkat jadi rosul kemudian selanjutnya berganti masa maka semakin banyak pemikiran tentang ekonomi islam. Di masa Daulah Abbasiyah banyak lahir para pemikir islam diantaranya adalah Imam al Mawardi yaitu seorang ilmuwan interdisipliner yang telah memberikan kontribusi dan berhasil membangun pondasi ekonomi islam. Terdapat tiga buku karangan beliau, Buku Adab Ad Dunya Wa Addin, AL Hawi dan Ahkam as Sulthaniyah yang berisikan tentang kepemimpinan, pinjaman negara, perpajakan, Baitul mal, tanggung jawab negara, mekanisme pasar, pengakuan hak tanah dan perlunya penguatan lembaga pengawas ekonomi menjadikan pemikiran Imam al Mawardi masih relevan di masa kontemporer ini.

Kata Kunci: al Mawardi, Hisbah, Kebijakan Fiskal

Copyright © 2022 Program Studi Ekonomi Syariah, FEB Universitas Majalengka. All rights reserved.reserved.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi islam dimulai dari diangkatnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rosul. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dalam berperilaku sehari-hari utamanya dalam melakukan perdagangan sehingga beliau dikenal sebagai al amin yang artinya dapat dipercaya. Sikap diri tersebut menjadi fondasi dalam melakukan kegiatan ekonomi secara syariah , karena ekonomi adalah merupakan salah satu tiang penopang keimanan yang wajib diperhatikan.

Masa keemasan islam yaitu terjadi Ketika Dinasti Abbasiyah berkuasa yang berlangsung pada (132 – 656 H / 750 – 1258 M) dan dimasa itulah banyak menghasilkan ilmu pengetahuan diberbagai cabang keilmuan baik agama, teknologi dan ekonomi serta dimasa inilah banyak melakukan penterjemahan buku-buku dari Bahasa latin dan lainnya menjadi buku-buku berbahasa arab.

Masa Dinasti Abbasiyah melahirkan para ekonom handal diantaranya adalah Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri al Syafii yang selanjutnya dikenal menjadi Imam al Mawardi. Beliau termasuk dalam salah satu orang yang cemerlang baik karir maupun penulisan buku-bukunya berbagai tema dan terdapat tema ekonomi dipaparkannya dan amsih relevan untuk bisa dinikmati sampai sekarang dan dapat dijadikan telaahan ilmiah dan pada masanya dijadikan acuan oleh para pemimpin dalam menentukan kebijakan.

Banyaknya Permasalahan yang terjadi di masa Dinasti Abbasiyah, salah satunya adalah peningkatan pendapatan negara yang perlu perbaikan secara berkelanjutan baik Lembaga maupun pengurusnya. konsep ekonomi islam Imam al Mawardi dalam hal tersebut adalah perlu adanya lembaga yang kuat serta pengurus yang berintegritas, yang mana dituangkan pada karya-karyanya dibukukan dengan dasar quran sunnah dan ijtihadnya. Berbagai buku ditulis oleh Imam al

Mawardi dengan berbagai ragam ilmu akan tetapi memfokuskan terhadap ilmu ekonomi islam versinya yang mana memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara terhadap kejayaan Dinasti Abbasiyah khususnya dan agama islam secara umum.

Tulisan ini berupaya untuk mengulas secara singkat biografi, karya-karya dan pemikiran islam model Imam Al-Mawardi yang mana apakah masih relevan bila diimplementasikan di era kontemporer ini.

Metode

Penulisan artikel ini masuk kepada tipe studi pustaka atau penelitian studi literatur yaitu dengan cara melakukan kegiatan survei terhadap buku, sumber informasi dari internet dan artikel ilmiah sebelumnya yang bertema imam al mawardi lainnya yang menunjang keterkaitan terhadap penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan menjadi bagian dilakukannya penganalisaan, penelitian yang hasilnya kemudian dibandingkan dengan bahan pustaka yang ada dan menjelaskan dampak hasil penelitian yang didapat untuk ilmu pengetahuan / pemanfaatannya. Pembahasan ini didalamnya ditampilkan tabel yang diperoleh dari studi pustaka.

1. Biografi Al Mawardi

Nama lengkap Imam al Mawardi adalah Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Basri, al syafii. Gelar al Mawardi diperolehnya dari para ahli taqabat dan sejarah sebagai pengakuan kemampuannya dalam ilmu agama, Qodi al Qudhat, al Basri dan Al syafi'i. Penamaan al Mawardi sekarang ini adalah dikaitkan kepada hal tertentu yaitu air mawar (ma' al-wardi) kepada bapak kemudian kakeknya sebagai yang dikenal menjual air

mawar. Gelar Qodi al qudhat dikarenakan bahwa dia adalah seorang ketua Qadi yang berakhlak mulia dalam bidang fiqh. Saat tahun 429 Hijriah diterimalah gelar tersebut. Gelar yang diberikan biasanya dikaitkan dengan daerah dimana orang tersebut berasal karena al Mawardi terlahir yang bertempat di Kota Basrah maka dia diberi gelar al Basri. Nama panggilan kesayangan dikalangan keluarganya adalah Abu Hassan.

Tahun 364 Hijriah bertepatan dengan tahun 974 Masehi di Kota Basrah lahirlah seorang bayi yang kemudian hari dikenal sebagai Imam Al Mawardi. Imam al Mawardi tinggal didalam lingkungan keluarga yang memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan yang sangat besar. Tanggal 30 bulan Robi'ul Awal tahun 450 H yang bertepatan dengan 27 Mei 1058 M, hari dimana Imam al Mawardi wafat di usia 86 tahun. Jenazah Imam Al Mawardi disemayamkan di pekuburan Bab Hard di Baghdad. Meninggalnya Imam al Mawardi berbeda sebelas hari dari meninggalnya Qadi Abu Taib.

Kota Basrah merupakan tempat pertama kalinya al Mawardi mengenyam pendidikan dalam hidupnya dan kemudian berlanjut di Kota Baghdad selama kurang lebih dua tahun, Imam al Mawardi melakukan perjalanan Panjang ke berbagai tempat dan negara islam dengan tujuan belajar memperdalam ilmu pengetahuannya. Diantara guru-guru Imam Al Mawardi memiliki guru yang termasyur pada zamannya, yaitu ;

- Muhammad bin adi bin Zuhath al Manqiri
- Ali Abu Al Asyfarayini
- Abu AL Qasim Al Qusyairi
- Muhammad bin Al Ma'ali Al Azdi
- Al Hasan bin Ali bin Muhammad al Jabali
- Jafar bin Muhammad bin Al Fadhl Al Baghdadi

Kemampuan dan kompetensi ilmu pengetahuan telah mengantarkan Imam al

Mawardi menjadi seorang tokoh berpengaruh dari mazdhab Syafi'i yang diberi amanah untuk menduduki jabatan Qadi (hakim) yang ditempatkan pada beberapa negeri bawahan Daulah Abbasiyah. Puncak karir jabatan al Mawardi ketika era kekuasaan Sultan al Qaim bin Amrillah al Abbasi kembali yang kemudian al Mawardi diangkat sebagai hakim agung bertempat di Kota Baghdad.

Sekalipun hidup didunia islam terbagi ke dalam tiga dinasti yang tidak beraliansi satu sama lain, yaitu Dinasti Ummayah II di wilayah Andalusia, Dinasti Abbasiyah di wilayah Mesir dan Dinasti Abbasiyah dengan beribukotanya di Kota Baghdad, Imam al Mawardi diberi kepercayaan jabatan yang tinggi oleh para pemimpin di masanya, bahkan para pemimpin Bani Buwiah yang memegang kendali kekuasaan pemerintah di Kota Baghdad, menjadikan Imam al Mawardi sebagai juru runding Bani Buwiah dengan musuh-musuhnya.

Kegiatan mengajar dan menulis tetap masih dilakukan oleh al Mawardi meskipun masih aktif menjadi hakim agung. Al Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali al khatib al Baghdadi dan Abu al izza Ahmad bin Kadasy merupakan beberapa murid yang pernah belajar kepada Imam al Mawardi (Yadi Jamwari, 2016, p. 173).¹

Penulis Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah adalah pakar yang menyatakan bahwa untuk memelihara urusan dunia dan agama perlu hadirnya suatu negara dan pemerintahan karena itulah tujuan negara dan pemerintah sesungguhnya. Bila diperhatikan secara utuh bahwa persyaratan-persyaratan kepala pemerintahan maupun negara didalam karya-karyanya, bisa terlihat dalam fungsi pada pemerintahan dan negara akan dibebankan diatas tanggung jawab kepala negara yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, baik itu secara spiritual (peribadahannya), pilihan politiknya, dan hak personal (individual,

¹ Yadi Jamwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016 hal 172-173.

pribadi) secara seimbang dengan hak publik atau hak masyarakat umum. Pengelolaan harta, perpindahan hak dan kepemilikan untuk harta, perdagangan, memproduksi barang dan jasa, pendistribusian dan konsumsi publik merupakan objek-objek yang dikaji dalam ilmu-ilmu ekonomi², termasuk juga ilmu ekonomi islam.

2. Karya Imam Al Mawardi

Pada prinsipnya, pemikiran ekonomi islam Imam al-Mawardi tercermin, terdapat tiga buku hasil tulisannya, yaitu buku Adab ad-Dunya wa ad-Din, Al Ahkam Sulthaniyah dan al-Hawi.

1. Buku Adab ad-Dunya wa ad-Din
Al-Mawardi menuliskan perihal perilaku ekonomi orang islam beserta mata pencaharian utama dimasa itu, diantaranya adalah bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

2. Buku al-hawi

Imam al-Mawardi pada buku ini membahas secara terperinci tentang secara detail perihal mudharabah (kerjasama ekonomi) dalam pandangan berbagai mazhab.

3. Buku al Ahkam Sulthaniyah

Sistem administrasi pemerintahan dan muamalah secara islami banyak diuraikan oleh Imam Al-Mawardi , kemudian pentingnya hak dan kewajiban pimpinan kepada rakyatnya, institusi negara, kebijakan fiskal mengenai pendapatan dan pengeluaran, serta Lembaga Hibah.³

Buku yang paling representatif menjelaskan pemikiran ekonomi islam al-Mawardi adalah al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Imam al-Mawardi secara detail memaparkan hal tersebut dalam bab 11,12, dan 13 menguraikan sistem

ekonomi dan keuangan Negara yang tiap babnya menguraikan perihal harta, sedekah, ghanimah, harta jizyah dan Kharaj, selain itu juga mengenai pemberian lahan kepada rakyat dibahas khusus pada Bab 17 dimana tanah sebagai salah satu peralatan untuk berusaha.

Menganalisa terhadap buku al-Ahkam As-Sulthaniyyah dengan buku-buku yang sejenis dimasa lampau menunjukkan bahwa al-Mawardi membahas permasalahan keuangan dengan pola yang terukur sehingga lebih terstruktur dan sumbangsih terbesarnya al-Mawardi tertera mengenai pendapatnya perihal pengenaan pajak lainnya dan diperbolehkannya negara melakukan peminjaman publik / hutang pemerintah.

Selain ketiga buku diatas , al Mawardi pun menulis buku lain diantaranya ⁴;

- Tafsir al-Qur'an al-Karim
- al-Amtsal wa al-Hikam
- al-Iqna
- Siyasa al-Maliki
- An-Nukat wa al-'Uyun
- Nasihat al- Muluk
- Siyasa al-Wizarat wa as-Siyasa al-Maliki

3. Pemikiran Ekonomi Islam Al Mawardi

Memasuki abad 10 Masehi, islam di dunia mulai memasuki masa pergolakan sesame muslim walaupun masih di era Dinasti Abbasiyah yang mana dinasti tersebut dikuasai oleh Bani Buwaih⁵ yang penganut alisan syi'ah yang berkuasa pada (334 – 447H).

Walaupun dimasa pergolakan kekuasaan, ilmu pengetahuan mempunyai tempat yang khusus pada masa Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan secara berkelanjutan pada periode ini. Bidang ekonomi , pertanian dan begitu pula

² (Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Utsman, Islamic Economics And Finance, 2012)5

³ Yadi Jamwari, Pemikiran Ekonomi Islam , Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016 hal 174.

⁴ Adiwarmarman Karim Azwar, ,Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press 2014. hal 301

⁵ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Depok , Gramara Publishing 2016 hal 106

perdagangan secara tumbuh pesat. Pada masa pergolakan kekuasaan tersebut al Mawardi lahir dan berkembang serta membuat karya. Di sisi lain, kondisi politik tengah mengalami pergolakan yang diwarnai dengan perebutan pengaruh kekuasaan tetapi disisi yang lain sains terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Di akhir masa hidup al mawardi, beliau juga sebagai saksi hidup peralihan dari kekuasaan Buwaih menuju titik kehancuran dimana kelemahan Dinasti Buwaih mengundang orang Saljuk menguasai politik Baghdad pada tahun 1055 Masehi⁶.

Baitul Mal

Baitul Mal diberikan tugas untuk mengelola hasil pendapatan dan pengendalian pengeluaran negara sehingga menjadi suatu lembaga yang prestisius dalam pengelolaan harta umat. Selain itu baitul mal menurut kepentingan internal negara sebagai lembaga penyimpanan dan pengelolaan berbagai jenis harta yang masuk menjadi pendapatan Negara⁷. Baitul Mal sebagai pengelola keuangan negara memiliki peran penting yaitu peningkatan potensi pemasukan terhadap negara. Menurut Imam al Mawardi beliau membagi kepada ketiga kelompok pada sumber keuangan negara Islam⁸, yaitu: harta pribadi, harta umum dan harta negara.

- a. Harta milik pribadi merupakan pendapatan / pemasukan negara berasal dari zakat pribadi masyarakat.
- b. Harta umum seperti sumber daya alam. Harta umum utamanya untuk dijadikan sebagai keuangan negara yang dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan umum

dan sebagai pemenuhan berbagai pengeluaran negara.

- c. Harta negara terdiri dari tiga sumber yang ada yaitu fai', ghanimah dan pajak. Melalui Baitul Mal, harta dari ketiga sumber diatas dapat dilakukan ekstensifikasi dengan memperhatikan kesuburan tanah pertanian. Al-Mawardi menyebutkan apabila tanah kharaj tidak menghasilkan produk yang baik atau produk yang dihasilkan menjadi sedikit disebabkan oleh distribusi pengairan yang tidak baik, maka dibebaskan dari pembayaran kharaj.

Imam al Mawardi mewajibkan pentingnya kompetensi pegawai Baitul Mal untuk dapat menguasai hukum dan aturan yang berkenaan mengenai Baitul Mal, sehingga didalam melaksanakan tugas secara menyeluruh diharapkan tidak terjadi penyimpangan

Sebagai institusi keuangan Negara, maka baitul mal memiliki beberapa tanggung jawab dan berkaitan dengan hal tersebut klasifikasi tanggung jawab yaitu ;

- Pertanggungjawaban itu berasal dari kumpulan harta (mal) benda berharga yang tersimpan di baitul mal sebagai amanah untuk diberikan kepada orang atau lembaga yang berhak.
- Pertanggungjawaban disaat terdapat peningkatan pendapatan dimana menjadi kekayaan untuk baitul mal nya sendiri.

Menurut Imam al Mawardi untuk transparansi cara pemberian harta dari baitul mal sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang tepat maka negara harus memaksimalkan pemberdayaan dewan hisbah (hisbah⁹ adalah implementasi dari al-amru bial-ma'ruf wa nahyu an al-munkar, dan orang yang berbeda pendapat dapat didamaikan. Lembaga tersebut tugasnya adalah untuk mengawasi pelaksanaan takaran dan peralatan timbang, pengawasan terhadap

⁶ M Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Yogyakarta, Bagaskara, 2015 hal 158

⁷ Yadi Jamwari, Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016 hal 179.

⁸ Efendi Sugianto. Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Volume 5, no. 2 (2020) hal 5

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hisbah>

perputaran ekonomi dari segala bentuk potensi curang dan tipuan kepada berbagai pihak). Oleh karena itu salah satu fungsi muhtasib¹⁰ (orang yang bertugas melaksanakan [hisbah](#), yaitu pelaksanaan amar makruf nahi mungkar ("melaksanakan yang benar dan tidak melakukan yang berlawanan hukum agama") adalah memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang berakibata pada kesejahteraan untuk masyarakat umum. Atas rekomendasi muhtasib negara harus menjamin tersedianya fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, Negara juga diminta agar memenuhi kebutuhan minimal dari masyarakat miskin. Kebutuhan memenuhi masyarakat miskin bukan kewajiban individu, melainkan menjadi tanggung jawab negara yang bersumber dari baitul mal.

Kebijakan Fiskal

Al Mawardi mengatakan bahwa peningkatan pendapatan yang besar tidak menginterpretasikan terhadap keberhasilan keuangan apabila didalam pengumpulannya terdapat ketidakadilan dan juga bila didalam memperolehnya menggunakan berbagai cara yang curang. Keuangan secara islami bertujuan menjadikan manusia mendapatkan kesejahteraan jasmani dan rohani di dunia dan akherat¹¹.

1. Faktor Penerimaan

Terdapat 6 jenis penerimaan negara menurut al Mawardi yaitu ;

a. Zakat

Al Mawardi memandang bahwa berbagai macam zakat merupakan salah satu instrumen dalam fiskal negara yang teramat penting dimana zakat bisa membantu mengurangi pengeluaran

negara yang juga kebijakan ekonomi pemerintah dapat terpengaruh.

Terdapat dua bagian dalam harta dalam pembayaran zakatnya, yaitu harta yang zhahur (terlihat jelas) dan harta yang bathin (tidak terlihat). Harta disimpan seperti hewan ternak kambing, sapi maupun onta, tanaman palawija dan buah-buahan. Adapun harta yang tersembunyi (tidak terlihat) diantaranya adalah emas, perak dan keuntungan perniagaan¹².

Petugas Baitul Mal (amil) tidak memiliki kekuasaan untuk mengurus harta yang tidak terlihat tersebut, sebabnya yang berhak untuk mengeluarkan zakatnya adalah para pemilik hartanya sendiri, namun pengkecualian jika para pemilik harta menyerahkan zakatnya kepada petugas Baitul Mal secara sukarela dan selanjutnya petugas Baitul Mal menyalurkan zakat tersebut.

b. Fai'

Fai' adalah harta orang musyrik yang diperoleh kaum muslimin secara sukarela tanpa pertempuran dan tidak menggunakan kekuatan militer¹³.

Penerima jatah Fai' telah ditentukan yaitu ;

1. Rosulullah semasa beliau hidup sebesar seperlimanya, semenjak beliau meninggal jatahnya dipergunakan untuk kepentingan umat islam menurut Imam Syafi'i.

2. Kerabat Rosulullah sebesar seperlima akan tetapi menurut Abu Hanifah hak mereka atas jatah Fai' telah gugur dan dipergunakan untuk kepentingan umat islam.

3. Golongan anak-anak yatim yang termasuk orang miskin sebesar seperlima jatahnya.

4. Orang-orang miskin , mereka adalah yang menerima jatah fai'

¹² Al Mawardi , Ahkam Sulthaniyah, Jakarta: Qishi Press, 2020 Hal 202

¹³ Al Mawardi , Ahkam Sulthaniyah, Jakarta: Qishi Press, 2020 Hal 225

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhtasib>

¹¹ Rahmawati, Lili. Kebijakan Fiskal dalam Islam, Jurnal al-Qānūn, tahun 2008

yang tidak memiliki harta apapun didalam memenuhi keperluan hidup sehari-harinya. Penerima zakat dan Fai' yaitu orang miskin itu berbeda manusianya tidak boleh sama. Adapun jatahnya adalah seperlima bagian juga

5. Kalangan ibnu sabil mendapat jatah seperlima, ibnu sabil yaitu kalangan yang menerima bagaian fai' yang tidak mempunyai kecukupan bekal diperjalannya.

Penerima Fai' tidak boleh sama denan penerima zakat, keduanya mempunyai jatah penerima tersendiri.

c. Ghanimah

Ghanimah merupakan harta-harta kaum muslimin yang didapat dari peperangan dari kaum musyrikin, memiliki aturan dan aturan yang lebih umum karena ghanimah didalamnya terdiri dari harta-harta Fai', artinya ketentuan ghanimah mencakup lebih luas dari ketentuan fai'. Tawanan perang, sandera, perampasan tanah dan harta itu pembahasannya pada ghanimah

	Para wanita dan anak-anak dari kaum musyrik yang ditawan dan disandera	<ul style="list-style-type: none"> • apat dijadikan sebagai budak akan tetapi jangan dibunuh. • embebasannya bersyarat baik dengan tebusan ataupun tanpa tebusan. 	Tebusan yang didapat dari proses pembebasan harus dimasukan kedalam kas negara serta dipergunakan untuk kepentingan umat islam.
	Lahan Tanah yang berhasil dikuasai oleh pasukan islam	<ul style="list-style-type: none"> • ara anggot pasukan mendapatkan bagian tanah. • ikenakan kharaj dan dapat dijadikan wakaf 	Uang kharaj diserahkan kepada Negara
	Barang dan hewan bergerak	<ul style="list-style-type: none"> • /5 bagian adalah untuk tentara yang ikut berperang kemudian 1/5 bagian untuk yang menerima Fai' 	1/5 bagian rasulullah sepeninggal beliau menjadi pemasukan bagi Baitul Mal untuk kepentingan

Sumber dari al-Ahkām as-Sulthaniyah, 2020

d. Jizyah

Jizyah dikenakan kepada setiap kaum kafir hal tersebut diwajibkan sebagai suatu jasa perlindungan yang negara berikan dan dirasakan oleh mereka. Al-Mawardi menjelaskan bahwa Jizyah tidak boleh dipungut dari kaum wanita, anak-anak, orang gila dan budak tetapi dipungut dari kaum laki-laki yang merdeka dan berakal¹⁴. Perhitungan jizyah itu dibayar hanya satu kali dalam satu tahun hitungan Hijriah.

e. Kharaj

Kharaj adalah uang yang dikenakan atas tanah, adapun jenis kharaj terbagi dalam¹⁵ ;

¹⁴ Al Mawardi , Ahkam Sulthaniyah, Jakarta: Qishi Press, 2020 Hal 253

¹⁵ Al Mawardi , Ahkam Sulthaniyah, Jakarta: Qishi Press, 2020 Hal 259

Ghanimah menurut al -Māwardī

No	Jenis Harta yang Diperoleh	Aturan / Hukum	Ket
	Para tentara kaum musyrik yang terlibat peperangan dengan tentara muslim dan menjadi tawanan karena menyerah	<ul style="list-style-type: none"> • ibunuh, • emperbudak • ibebaskan dengan tebusan atau tukar tawanan, • ibebaskan tanpa tebusan 	Jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukan kedalam kas untuk kemaslahaan umat Islam

Hukum Terhadap Tanah

No	Kategori Tanah	Penerapan Hukum
1	Tanah yang dihidupkan kaum muslimin sejak awal	'Usyr (dikenai 1/10 wajib zakat)
2	Pemilik tanahnya masuk agama islam	'Usyr
3	Tanah yang didapat dari orang-orang musyrik melalui jalan damai	'Usyr
4	Tanah-tanah yang didapat melalui jalan damai dari kaum musyrik	Kharaj

Sumber dari al- Ahkam as Sultaniyyah, 2020

Tanah yang termasuk kategori kharaj, Pemikiran Imam Syafi'i dijadikan rujukan oleh al Mawardi bahwa bila seseorang muslim yang menggarap bidang tanah *kharajiah* dengan bercocok tanam maka kewajibannya adalah zakat tanamannya dan kemudian sewa tanahnya, jadi bayar pajak tanahnya dan zakat tanamannya.

f. Pinjaman

Al-Mawardi berpendapat bahwa pinjaman publik dibolehkan, sebabnya menurut al Mawardi terdapat dua bagian dalam pembiayaan negara yaitu tugas-tugas perintah kenegaraan kemudian pembiayaan kesejahteraan masyarakat secara umum. Adanya kewajiban negara yang disebabkan pengeluaran tetap seperti upah-upah tentara, hakim, pekerja negara serta anggaran kelengkapan peralatan senjata. Kewajiban tersebut tetap harus dibayar sepanjang waktu setiap saat. Jika tidak atau kurang dananya, negara pada prinsipnya bisa melakukan peminjaman anggaran agar bisa memenuhi biaya-biaya tersebut diatas¹⁶.

Hal tersebut diatas bisa dimaknai bahwa al Mawardi membolehkan pinjaman atau hutang dengan berbagai persyaratan ketat dalam pembiayaan negara yang

telah dibutuhkan dengan catatan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat adalah menjadi penentu dalam pembelanjaan negara.

2. Faktor Pengeluaran

Dalam sistem ekonomi islam versi al Mawardi bahwa pemasukan harta ke dalam kas negara adalah amanah, ada kekhususan tidak seperti model konvensional terikat dengan sumber penerimaannya dan ada yang tidak terikat. Oleh karena itu pemerintah hanya diberi kewenangan sesuai dengan syariah seperti zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf sesuai yang tertulis pada al quran pada surat at taubah ayat keenampuluh artinya ;

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana (Qs, at-Taubah: 60).

Begitu juga dengan ghanimah dan fai' yang tertera pada al quran, untuk ghanimah tercatat pada al qur'an surat al anfal ayat 41 artinya ;

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha

¹⁶ Sabahuddin Azmi, Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought, Terj. Widyawati, Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal, Bandung: Nuansa 2005 hal 138

Kuasa atas segala sesuatu (Qs, Al Anfal ayat 41).

dan fai' tertera pada al quran surat Hasyir ayat 7 artinya ;

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Qs Hasyir ayat 7).

Adapun pengeluaran tetap kepada orang-orang yang telah memberikan waktu dan karyanya seperti pasukan tentara, hakim, pekerja kerajaan adaah hak mereka hal itu tidak ditentukan dengan adanya dana atau harta yang ada di baitul mal apabila tidak ada untuk memenuhinya maka wajib ada pembayarannya sekalipun dengan opsi pinjaman dan bila negara melakukan peminjaman maka tahun berikutnya pengeluaran negara bertambah yaitu pembayaran pinjaman baik dibayar langsung semauanya atau sebagian-sebagian.

Mekanisme Pasar

Pemikiran ekonomi menurut al Māwardi didalamnya terdapat pengawasan pada mekanisme pasar menjadi tanggung jawab lembaga tertentu yang biasa disebut hisbah. Al Mawardi berpendapat bahwa hisbah

adalah mengarahkan berbuat kebaikan seandainya sseseorang ataupun kelompok dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan melarang berbuat munkar bila terbukti kemaksiatan dilakukan. Oleh karena itu maka pemikiran konsep hisbah menurut al-Māwardi itu serupa dengan pola amar ma'rūf nahi munkar.

Imam al Mawardi memaparkan secara utuh dan detail dalam kitab al-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah dan al Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah bahwa pengawasan mekanisme pasar merupakan fungsi utama dari Lembaga Hisbah, dapat kami uraikan adalah sebagai berikut dibawah ini¹⁷ :

1. Pengawasan untuk cukup tidaknya ketersediaan barang-barang di pasar.

Hisbah melalui *muḥtasib*-nya terus selalu melakukan pengawasan untuk kecukupan barang maupun jasa yang masyarakat butuhkan, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, layanan kesehatan dan pendidikan). Bila mana terjadi kekurangan barang-barang di masyarakat maka *muhtasib* mempunyai tugas dan berhak untuk menyediakan barang tersebut secara langsung dalam era kontemporer istilahnya operasi pasar.

2. Pengawasan kepada para produsen.

Kepada produsen barang-barang, *muḥtasib* mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap standarisasi produk, *muḥtasib* juga mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman terhadap produsen yang secara sengaja melakukan hal yang merugikan kepada masyarakat dan negara. *muḥtasib* diamanatkan utnuk dapat menyelesaikan perselisihan antara pemilik usaha dengan pekerjanya dan bila diperlukan juga dapat ikut memutuskan standarisasi upah pekerja.

¹⁷ Rizal Muttaqin, Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar, Maro Jurnal Ekonomi Syariah E-ISSN: 2621-5012 Volume 3 No. 1, Mei 2020

3. Pengawasan terhadap pembuat atau penjual jasa.

Kebohongan serta ketidakjujuran pada pasar penjual jasa lebih sering terjadi dibanding dengan pasar barang. *Muhtasib* bertugas mengawasi para penjual jasa dalam melakukan praktek bisnisnya apakah melakukan kewajaran dan layak atau tidak, pengawasan ini juga berlaku terhadap profesi seperti ahli kesehatan, penghibur maupun pekerja lainnya.

4. Pengawasan terhadap pelaku perdagangan,

Muhtasib perlu melakukan evaluasi pasar dan segala bentuk perdagangan dengan berlainan secara khusus. *Muhtasib* perlu juga melakukan pengawasan terhadap timbangan dan berat produk, keandalan produk, menjamin para pedagang dan distributornya untuk tidak melakukan kejahatan dan hal-hal yang membohongi konsumen.

5. Pengawasan terhadap kota.

Muhtasib bertugas menjadi pejabat suatu wilayah untuk mengawasi agar ada keterjaminan kualitas pembangunan rumah atau toko-toko sesuai aturan sehingga hukum dapat ditegakkan dengan tujuan hal tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

6. Pengawasan terhadap regulasi pasar.

Muhtasib bertugas untuk menyediakan informasi yang baik untuk pelaku usaha dan konsumen, melakukan penghapusan berbagai pembatasan penyediaan barang di pasar yang merugikan masyarakat serta pencegahan terhadap praktek penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga sehingga persaingan usaha dapat secara sehat terjadi dan tentunya benar secara islami.

7. Pengawasan untuk sarana yang berfungsi kepentingan umum.

Perlindungan dan pemeliharaan menjadi poin utama untuk sarana umum

seperti trotoar, jalan, bangunan ekonomi dan pasilitas penunjang lainnya.

8. Mengawasi terhadap praktek bisnis yang tidak sesuai dengan syariah seperti penimbunan, jual beli barang haram seperti minuman keras dan riba.

Pemikiran Imam al Māwardi bahwa lembaga hisbah dengan fungsi delapan poin diatas ingin menunjukkan bahwa pemerintah dapat melakukan kendali dan control terhadap mekanisme pasar secara menyeluruh di masyarakat sehingga harapannya bahwa pasar dapat berjalan normal dan bila terjadi kejadian luar biasa maka negara bisa melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar yang terjadi.

Pengakuan Hak Tanah

Salah satu faktor produksi yang dianggap penting sejak dahulu adalah tanah, oleh sebab itulah dalam agama islam bahwa tanah perlu diberikan perhatian khusus. Manusia yang diberikan hak terhadap sebidang tanah maka manusia itu dapat mengolah tanah tersebut sebaik-baiknya. Kepemilikan suatu bidang tanah merupakan hak dan kewajibannya. Dimana hak kepemilikan pada tanah mengakibatkan konsekuensi kewajiban penggunaannya dan begitu sebaliknya aktivitas penggarapannya bisa menjadikan konsekuensi terhadap hak pemilikan tanah.

Hak dan kewajiban terhadap tanah maka langkah iqtha yaitu seorang pemimpin memberikan lahan atau bidang tanah milik negara kepada masyarakat hal tersebut dinilai sesuai aturan apabila tanahnya dimanfaatkan dan tidak ada yang memilikinya dan apabila ada yang memiliki terhadap tanah tersebut maka tidak dibolehkan.

Terdapat dua jenis iqtha yaitu ¹⁸;

1. Iqtha dengan statusnya adalah hak milik.

¹⁸ Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Jakarta: Qishi Press, 2020 Hal 330

Tanah yang menjadi iqtha dengan statusnya hak milik dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

- Lahan terbengkalai
Terbagi dua yaitu ;
 - ✓ Lahan yang berstatus tidak terurus sejak lama, lahan yang tidak pernah digarap serta tidak satupun orang memilikinya. Orang yang bisa dan mampu menggarapnya dapat diberikan kepadanya bila pemimpin berkenan untuk memberikannya dan itu adalah sah secara aturan negara.

- ✓ Lahan yang terbengkalai dan pernah diolah kemudian tidak diurus sehingga menjadi lahan yang tidak menghasilkan. Bila lahan tersebut sejak dahulu ada pemiliknya maka pemimpin haram meng iqtha kan kepada orang lain karena yang berhak itu pemilik untuk menggarapnya ataupun menjual lahannya secara bebas.

- Lahan produktif
Lahan produktif dibedakan menjadi dua jenis lahan, yaitu ;
 - ✓ Lahan produktif yang kejelasan pemiliknya sudah pasti, untuk lahan seperti itu maka pemimpin tidak memiliki wewenang apapun.

- ✓ Lahan produktif yang belum pasti kepemilikannya, jenis lahan seperti ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu ;

1. Lahan milik baitul mal yang diberikan dari pemimpin dimana berasal dari hasil peperangan dan penaklukan kaum muslimin, baik diambil dari hak seperlimanya maupun kerelaan kaum muslimin yang ikut dan berhasil menaklukan daerah tersebut.

2. Lahan Kharaj, pemimpin tidak bisa meng iqtha kan untuk seseorang karena lahan tersebut berstatus wakaf untuk itu biaya sewa dikenakan untuk kharajnya, kemudian lahan produktif berupa hak milik dan jizyah merupakan pajak yang diwajibkan

3. Lahan produktif yang pemiliknya meninggal serta tidak mempunya ahli waris yang jelas maka lahan jenis ini menjadi warisan bagi umat islam dan dipindahkan status kepemilikannya ke baitul mal.

- Lahan Pertambangan

Lahan pertambangan dengan status hak milik di iqtha kan maka menjadi hak milik secara penuh , ia boleh menjual lahan tersebut dan boleh memindah tangankan kepada ahli waris.

2. iqtha dengan status sebagai hak pakai.

- Lahan Pertambangan

Lahan pertambangan oleh pemimpin dapat di iqtha kan hanya sampai status hak pakai, negara statusnya masih memiliki lahan tersebut., pengguna dapat memanfaatkan lahan tersebut dan tidak seorangpun diperbolehkan mengambil alih lahan tersebut darinya, apabila pemilik hak pakai lahan tersebut tidak menggarap lagi lahan tersebut atau meninggalkannya begitu saja maka status hak pakai terhadap lahan tersebut secara otomatis hilang dan lahan tersebut menjadi milik negara.

SIMPULAN

Konsep ekonomi islam dari berbagai karya tulis al Mawardi dilandaskan sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, al Hadits, ijtihad) dan kondisi sosial, politik dan ekonomi pada Daulah Abbasiyah. Al Māwardi, pada awalnya beliau terkenal sebagai fuqaha dan juga ilmuwan politik, penulis mendapatkan bahwa karya-karya al Mawardi tentang konsep ekonomi islam yang menjadi fondasi kuat tentang ekonomi, khususnya konsep penerimaan dan pengeluaran negara, pengaturan pelaksanaan baitul mal, mekanisme pasar dan pengakuan hak tanah.

Negara perlu memperkuat lembaga hisbah dan muhtasib untuk mengawasi

kontrol kondisi ekonomi atas kegiatan perdagangan, jasa profesi, keandalan produk, riba dan penimbunan berbagai barang.

Negara mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat dan Al Mawardi memberikan cara-cara dan batasan dalam pengumpulan harta dan pendistribusiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Sabahuddin, 2005, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Bandung, Nuansa
- Departemen Agama RI, 2007, *Al Quran dan terjemahannya 30 juz Revisi Depag Terbaru*, Solo, Qomari Prima Publisher.
- Rahmawati, Lilik. (2008), *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Jurnal al-Qānūn.
- Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Utsman, 2012, *Islamic Economics And Finance*, Jakarta ,PT.Gramedia.
- Karim, Adiwarmazwar, 2014 , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- M Abdul Karim, 2015 , *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* , Yogyakarta, Bagaskara
- Yadi Jamwari, 2016 , *Pemikiran Ekonomi Islam* , Bandung : Remaja Rosdakarya
- Euis Amalia ,2016 , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* , Depok , Gramara Publishing
- Mujahidin , 2017, *Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi AL Mawardi*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Maret 2017, Vol.2, No. 1

Rizal Muttaqin, 2020 , *Studi Atas Pemikiran Abū Ḥasan Al-Māwardī Tentang Mekanisme Pasar*, Maro Jurnal Ekonomi Syariah E-ISSN: 2621-5012 Volume 3 No. 1, Mei 2020

Efendi Sugianto. 2020. *Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Volume 5, no. 2 (2020)

Al Mawardi , 2020 , *Ahkam Sulthaniyah*, Jakarta: Qishi Press.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muhtasibat>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hisbah>